



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
MASA TUGAS 2023-2028  
PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, berintegritas dan demi menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Aceh, DPR Kabupaten/Kota membentuk Tim Independen bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan sebelum berakhirnya masa tugas anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya Periode 2018-2023 pada 14 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 152 Tahun 2022 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1/DPRK/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi DPRK Aceh Jaya Tanggal 11 April 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya Masa Tugas 2023-2028;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Masa Tugas 2023-2028 dengan struktur sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Syarwan, S.Pd.i	Ketua
2	Ns. Suar Sri Herdi, S.Kep	Sekretaris
3	Manna Wassalwa Assalam, S.H	Anggota
4	Muhammad Milsa, SH.,M.Kn	Anggota
5	Zahrul Fuadi, SE.,MM	Anggota

**KEDUA** : Menetapkan 4 (empat) orang sebagai Cadangan Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Kabupaten Aceh Jaya Masa Tugas 2023-2028 sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1	Harmizal, SE	Cadangan
2	Ilyas, S.TP	Cadangan
3	Suwardi, S.Hi	Cadangan
4	Eka Laila, S.Hi	Cadangan
5	Istiqamah, SE	Cadangan

**KETIGA** : Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. mengumumkan pendaftaran Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya melalui media cetak dan media elektronik lokal;

- b. menerima pendaftaran Calon Anggota KIP;
- c. melakukan penelitian dan mengumumkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota KIP;
- d. melakukan seleksi tertulis;
- e. mengumumkan nama-nama Calon Anggota KIP yang lulus seleksi tertulis;
- f. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pengumuman hasil seleksi tertulis;
- g. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal Calon Anggota KIP; dan
- h. menetapkan dan mengajukan 15 (lima belas) nama Calon Anggota KIP Kabupaten kepada DPRK Aceh Jaya.

- KETIGA** : Apabila terdapat salah seorang atau lebih Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebagaimana termuat pada Diktum KESATU maka akan dilakukan penggantian dengan cadangan Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan urutannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 pada Pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Jaya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal April 2023 M  
Syawal 1444 H

4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH JAYA  
KETUA,  
  
MUSLEM! D

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang; dan
3. Ketua KIP Aceh Jaya di Calang.